



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, kota pagaralam, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal 11 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama Nurhasanah binti Asir pada tanggal 18 Januari 1984 di Pagaralam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6/6/I/1984 tanggal 18 Januari 1084;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PEMOHON, laki - laki, tanggal lahir 12 Mei 1985, umur 33 tahun;
 - b. ANAK PEMOHON, Laki-laki tanggal lahir 23 Mei 2000, umur 18 tahun 6 bulan;
 - c. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI PRIA, Laki-laki tanggal lahir 23 Mei

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, umur 18 tahun 6 bulan, tersebut dengan seorang perempuan bernama: CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, tanggal lahir 23 Mei 2000, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Paga Alam Utara Kota Pagar Alam.

3. Bahwa, anak Pemohon telah 6 bulan menjalin hubungan dengan CALON MEMPELAI WANITA keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
4. Bahwa, antara anak Pemohon tersebut dengan CALON MEMPELAI WANITA;
5. Bahwa, antara anak Pemohon tersebut dengan Tessi Puspita Sari binti Sirwan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Tessi Puspita Sari binti Sirwan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B.545/KUA.06/09.01/PW.01/12/2018 tanggal 13 Desember 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaralam Utara, dikarenakan umur anak Pemohon baru 18 tahun 6 bulan;
7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Tessi Puspita Sari binti Sirwan;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama: Jeri Pasma Saputra bin Johan Effendi dengan seorang perempuan bernama Tessi Puspita Sari binti Sirwan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Jeri Pasma Saputra dan calon isterinya yang bernama CALON MEMPELAI WANITA telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Poto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 1672010707670001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kota Pagar Alam tanggal, 03 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Poto kopi Akta Nikah Atas nama Pemohon No.6/6/I/1984 tanggal 18 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusa Agama Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Poto kopi Kartu Keluarga atas nama Johan Ependi nomor 1672012506070014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kota Pagar Alam tanggal, 06 September 2017, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Poto kopi Akta Kelahiran atas nama Jeri Pasma Saputra nomor; 497/umum/Ist/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat 07 Juni 2000, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele*n yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5. Asli Surat penolakan pernikahan atas nama Jeri Pasma Saputra dan Yessi Puspita Sari dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam nomor B.545/KUA.06/0901/PW.01/12/2019 tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI PEMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon dan di muka sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa, Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Jeri Pasma Saputra bin Johan Ependi dengan CALON MEMPELAI WANITA;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Jeri Pasma Saputra bin Johan Ependi dengan Yessi Puspita Sari binti Sirwan; namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang- undang;
- Bahwa, status anak Pemohon yang bernama Jeri adalah bujangan dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon isteri anak Pemohon yang bernama Yessi adalah gadis;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Jeri dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Yessi tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Jeri sudah matang secara mental dan finansial untuk membina rumah tangga dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Siska, dan Rano bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut;
- Bahwa, antara anak Pemohon Jeri Pasma Saputra bin Johan Ependi dengan Yessi Puspita Sari binti Sirwan; sudah sama-sama saling mencintai bahkan keduanya telah sangat erat menjalin hubungan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang melanggar agama;

2. Arimin Bin Yazin, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pagar Agung Kota Pagar Alam, saksi mengaku sebagai kakek calon mempelai perempuan (CALON MEMPELAI WANITA) dan di muka sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi adalah kakek calon mempelai perempuan (CALON MEMPELAI WANITA);
- Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama : Jeri Pasma Saputra bin Johan Ependi dengan Yessi Puspita Sari binti Sirwan;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Jeri Pasma Saputra bin Johan Ependi dengan Yessi Puspita Sari binti Sirwan; namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, status anak Pemohon yang bernama Jeri adalah bujangan dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon isteri anak Pemohon yang bernama Yessi adalah gadis;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Jeri dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Yessi tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Jeri sudah matang secara mental dan finansial untuk membina rumah tangga dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Siska, dan Rano bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut;
- Bahwa, antara anak Pemohon Jeri Pasma Saputra bin Johan Ependi dengan Yessi Puspita Sari binti Sirwan; sudah sama-sama saling mencintai bahkan keduanya telah sangat erat menjalin hubungan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang melanggar agama;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara *in person* di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon mencapai usia minimal untuk perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah”.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Dispensasi Kawin yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal tersebut di atas, Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan yang bersifat volunter dan berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon di persidangan, Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Kabupaten Pagar Alam, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan dispensasi kawin, hal mana anak kandung laki-laki Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, sementara usia anak kandung laki-laki Pemohon tersebut kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, oleh karena belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal adanya

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon bernama Johan Effendi adalah warga penduduk Kota Pagar Alam dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Kota Pagar Alam, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Atas nama Pemohon dan Hasanah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai ayah/bapak pihak dari calon pria, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUPA yang menjelaskan bahwa "... dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita ". oleh karena itu, menurut Majelis Pemohon berkualitas *legitima persona standi in judicio* (pihak yang sah mempunyai wewenang di Pengadilan) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah kepala keluarga dari anak Pemohon yang bernama Jeri Pasma Saputra, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran An Jeri Pasma Saputra) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Jeri Pasma Saputra bin Johan Effendi lahir pada tanggal 23 Mei 2000 (umur 18 tahun 7 bulan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil. Oleh karena itu bukti ter sebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim akan memeriksa tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 (Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai pria belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Pemohon ke muka sidang merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di muka sidang, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang **Jeri Pasma Saputra**, lahir pada tanggal 23 Mei 2000 (umur 18 tahun 7 bulan) sebagai calon mempelai pria, belum cukup umur 19 tahun untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa kedua calon sudah saling kenal, saling mencintai, bergaul akrab, telah sama-sama baligh (dewasa), dan telah sama-sama sepakat untuk menikah;
- Bahwa kedua calon tidak ada larangan/ halangan dalam melangsungkan perkawinan (*mahram*);
- Bahwa calon mempelai pria sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena keduanya belum cukup umur untuk melakukan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*", jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak kandung laki-laki Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun usia perkawinan anak laki-laki Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, namun kedua calon mempelai sudah saling mempunyai keinginan yang kuat untuk berumah tangga dan sulit untuk dipisahkan serta keduanya sanggup menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan penuh kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, hal mana telah menunjukkan keinginan keduanya telah bulat untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghilangkan mudharat yang lebih besar dari pada mendatangkan manfaatnya, maka penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alquran surat An Nur ayat 32 sebagai berikut Artinya : *“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wa Nadhair yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

الرعية

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

dan juga kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menghindari kemadharatan, bahwa permohonan Pemohon untuk diberi dispensasi kepada anak kandung laki-laki Pemohon untuk menikah dibawah umur patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**PEMOHON**) yang bernama (**CALON MEMPELAI PRIA**) dengan calon istrinya bernama (**CALON MEMPELAI WANITA**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh kami **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Aily, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

ttd

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Aily, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)